

BAB II

KONSEPKEPEMIMPINAN DAN TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT FIQH SIYASAH

A. Imamah dan Pengertiannya

Kata Imamah berasal dari akar kata *amama* yang berarti yaitu sengaja, yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa mempunyai arti pimpinan atau orang yang diikuti(memimpin). *Imamah* di sini berarti memimpin, sedangkan kata *Imām* merupakan bentuk *isim fa'il* yang artinya orang yang memimpin sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mandzur mengartikanya dengan setiap orang yang telah diangkat menjadi pimpinan suatu komunitas masyarakat baik dalam menempuh jalan kebaikan atau kesesatan.¹

Dalam al-Qur'an, kata *Imām* terdapat pengertian yang beragam, yakni sebagai berikut:

1. Imam berarti "Nabi" dalam QS. al-Baqarah(2) ayat 124 yang berbunyi:

*Artinya: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu (Ibrahim) imam bagi seluruh manusia."*²

¹Lihat juga di artikelnnya Sulhan Habib, "Konsep Imamah dalam Islam", dalam <http://santriapis.blogspot.com>, (05 April 2013)

²Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Jumatul 'Ali-ART, 2005), 20

2. Imam berarti “Petunjuk”, dapat dijumpai dalam QS. al-Ahqaf (46) ayat 12, yang berbunyi:

...

*Atina: “Dan sebelum Al Quran itu telah ada, kitab Musa sebagai imam (petunjuk/pedoman) dan rahmat”*³

Imam berarti “kitab/buku/teks” seperti dalam QS. Yasin (36) ayat 12 yang berbunyi:

*Artinya: “Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam imam (Kitab Induk) yang nyata (Lauh Mahfuzh)”*⁴

Imam berarti “Jalan lurus” seperti dalam QS. al-Hijr (15) ayat 79 yang berbunyi

*Artiya: “Maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu (yaitu kota Kaum Luth: Sodom dan Aikah) benar-benar terletak di imam (jalan umum) yang terang”*⁵

³ *Ibid.*,504

⁴ *Ibid.*,441

⁵ *Ibid.*,267

3. Imam berarti “Pemimpin” seperti dalam QS. al-Furqan (25) 74 yang berbunyi:

*Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.*⁶

Dalam hadits Nabi kata imam juga disebutkan

:

Artinya: “Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda “Setiap Kalian semua adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang imām yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumahnya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang keluarganya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak suaminya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu, seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya itu, ketahuilah, masing-masing kalian adalah pemimpin, dan kalian

⁶ *Ibid.*,367

semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya”⁷.

Namun lepas dari semua arti tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa *Imām* adalah seorang yang dapat dijadikan teladan yang di atas pundaknya terletak tanggung jawab untuk meneruskan misi Nabi SAW. dalam menjaga agama dan mengelola serta mengatur urusan negara. Sedangkan secara istilah para pakar hukum Islam mendefinisikan dengan beragam. al Mawardi memposisikan pemimpin (*imāmah*) sebagai berikut:

Imāmah adalah: suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agam dan mengendalikan dunia.⁸

Ali ‘Abd al-Raziq mengutip pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan, pemimpin (*imāmah*) adalah muatan seluruh komunitas manusia yang sesuai dengan pandangan syariat guna mencapai kemaslahatan mereka baik di dunia maupun di akhirat.⁹ Hal ini dikarenakan seluruh sistem kehidupan manusia dikembalikan pada pertimbangan dunia demi mendapatkan kemaslahatan akhirat.¹⁰

⁷HR. Muslim, *Sahih Muslim*, (Libanon: Dar al-Kitab al-Amaliyah Bairut, 1971), 514

⁸Djazuli, *Fiqh Siyasah....*, 56

⁹Anita Qurrota'ayun al-Anbiyaa, *Pengertian Imamah Khilafah*, dalam <http://anitaqurotaayun.blogspot.com>, (05 April 2013)

¹⁰Ali ‘Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan Kajian Khalifah dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), 4

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin (*Imāmah*) adalah orang yang memegang kekuasaan di dalam negara yang bersifat menyeluruh dalam memelihara agama dan pengaturan sistem keduniaan dengan berasaskan syariat Islam dan pencapaian maslahat bagi umat di dunia dan akhirat.

B. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin (*Imāmah*)

Prsoalan persyaratan seorang imam atau pemimpin merupakan persoalan rumit yang pada akhirnya menjadi sebuah polemik perbedaan pendapat mengenai sarat seorang imam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa imam atau pemimpin merupakan figuryang sangat menentukan di dalam merealisasikan tujuan-tujuan pemerintahan dan ketatanegaraan. Terlebih lagi dalam Islam yang mengaitkan dengan permasalahan syari'at.¹¹

Menurut Abu Hasan al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkām as-Sulṭhaniyah* menetapkan seorang pemimpin (*imām*) atau calon pemimpin (*imām*) harus memenuhi atau memiliki tujuh syarat yaitu: *pertama*, keadilan yang meliputi segala hal. *Kedua*, ilmu pengetahuan sampai pada tingkat sanggup berjihad. *Ketiga*, kesejahteraan indera pendengaran, penglihatan dan lisan. *Keempat*, sehat fisiknya dari cacat yang menghalangi bertindak dengan sempurna dan cepat. *Kelima*, punya wawasan politik dan kemampuan mengatur rakyat, dan

¹¹Muhammad Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (Solo: PustakaMantiq,1995), 71

mengelola semua kepentingannya. *Keenam*, ahli strategi dan keberanian, ketabahan sampai pada tingkat sanggup mempertahankan kehormatan dan berjihad melawan musuh. *Ketujuh*, mempunyai garis keturunan Quraisy.¹²

Sarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis modern, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persamaan hak sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunan. Persyaratan suku Quraisy dapat dibandingkan dengan UUD 1945 yang menyebut Presiden haruslah orang Indonesia asli.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa pemimpin (*imāmah*) adalah muatan seluruh komunitas manusia yang sesuai dengan pandangan *syarī'at* guna mencapai kemaslahatan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dikarenakan seluruh sistem kehidupan manusia dikembalikan pada pertimbangan dunia demi mendapatkan kemaslahatan akhirat.

Pondasi bangunan hukum Islam (*syarī'ah*) itu direpresentasikan oleh maslahat yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan *duniawinya* maupun kehidupan *ukhrāwinya*. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsipkeadilan (*'adalah*), kasih sayang, dan maslahat. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam (*syarī'ah*),

¹²Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah....*, 3-4

meskipun dicari rasionalisasinya (*ta'wīl*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari hukum Islam (*syarī'ah*). Keagungan dan keluhuran hukum Islam (*syarī'ah*) termanifestasikan pada kompatibilitas doktrin hukum Islam (*Syarī'ah*) dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh maslahat yang menggerakkannya.¹³

Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam (*syarī'ah*). Dalam setiap aturan hukumnya, *syāri'* mentransmisikan maslahat sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar dari keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, maslahat itu sebenarnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan (*maqashid al-Syarī'ah*) hukum Islam (*syarī'ah*) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam (*syarī'ah*), bukan oleh hawa nafsu manusia.¹⁴

Untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsure pokok itu, menurut al-Syatibi adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁵ Seorang pemimpin akan menciptakan *kemaslahatan*, manakalai ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan menciptakan *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.

¹³ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet I., 2010), 37-38

¹⁴ *Ibid.*, 39

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 70

C. Syarat-Syarat Dewan Pemilih

Imam Mawardi memberikan syarat-syarat pemilih (Ahlu al-Halli wal Aqdi) sebagai berikut:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya. yaitu karakter untuk selalu konsisten menjaga ketaqwaan dan muru'ah (harga diri).
2. Mempunyai ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi *imām* sesuai dengan criteria-kriteria yang legal.
3. Mempunyai wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi *imām* dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.¹⁶

D. Cara Pengangkatan Pemimpin (Imām)

Ditinjau dari pendekatan historis, dalam pengangkatan pemimpin dalam Islam mempunyai beberapa tata cara. Ada dua cara dalam pengangkatam pemimpin sebagaimana telah disampaikan oleh al-Mawardi, Menurutnya, jabatan pemimpin (imamah) menjadi sah apabila memenuhi dua metodologi yaitu: *Pertama*, dipilih oleh parlemen (*ahl al-halli waal-aqdi*). *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah suatu lembaga yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama, budi pekerti, dan ilmu yang memadai dalam mengatur

¹⁶ *Ibid.*,3

masalah-masalah kemasyarakatan.¹⁷ Dalam pemerintahan Islam mereka juga disebut dengan “*Ahl al-Ikhtiyār*” (orang-orang yang bertugas memilih pemimpin (imam) dengan menggantikan hak pilih yang dimiliki rakyat), “*Ahl al-Syurā*” (lembaga permusyawaratan), dan “*Ahl al-Tadbir*” (lembaga yang mengatur masalah-masalah kemasyarakatan). Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat dan mengurai. Model pertama ini selaras dengan demokrasi dalam konteks modern.

Dalam menentukan jumlah *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* para ulama mempunyai beraneka ragam pendapat. Akan tetapi secara substansial *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah penyambung lidah rakyat.¹⁸ Sesuatu yang sudah menjadi pilihan dan keinginan rakyat akan disalurkan dan dimanifestasikan lewat mereka. Oleh sebab itu, sarat dalam memberi batasan dan memasukkan kriteria-kriteria *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* sangat ketat.¹⁹

Jika anggota *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* (parlemen) mengadakan siding untuk memilih pemimpin (*imām*), pertama-tama adalah mereka harus mempelajari data pribadinya (daftar riwayat hidup, dan profil), kemudian mereka memilih siapa di antara mereka yang memenuhi persyaratan dan layak untuk menjadi pemimpin (*imām*), meliputi; siapa yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat dan mereka

¹⁷Lihat dalam bukunya Imam al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sultaniyyah*, 3. Dan Kitabnya Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikri vol 8, 1997), 669

¹⁸Farid Abdul khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005), 80

¹⁹Lihat selengkapnya dalam bukunya Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 91-92

tidak menolak membaiainya. Namun bila diantara calon yang ada menolak untuk dibaiat maka pihak parlemen tidak boleh memaksa, karena jabatan *imām* (pemimpin) adalah jabatan atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya,²⁰ sehingga setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya tentang siapa yang layak untuk dipilih.²¹

Kedua, ditunjuk oleh imam sebelumnya. Cara kedua itulah yang dimaksud dengan *Waliyu al-Ahdi*, Cara ini diperkenankan atas dasar: *Pertama* Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan (khalifah) Umar r.a dengan penunjukan Abu Bakar r.a. *Kedua* Umar r.a menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *ahl al-Shurā'* (*imām* seorang sahabat) yang kemudian disetujui atau dibenarkan oleh para sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini tidak menunjuk seseorang untuk menjadi pengantinya melainkan menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang (*ahl al-Syurā'*) yang berwenang.²²

Selain itu ada lagi cara pengangkatan pemimpin (*imām*) selain cara diatas yaitu: *Qahr wa al-Ghalabah* (kudeta). Tatacara proses pengangkatan pemimpin (*imām*) ini tidak disepakati oleh ulama, dan tidak dilegalkan oleh syariat. Akan tetapi hal ini diperbolehkan hanya untuk menjaga kemaslahatan umat Islam dan menjaga terjadinya pertumpahan darah diantara mereka. Dalam hal ini imam

²⁰Imam al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sultaniyyah...*, 6

²¹Abdul Karim Zaidan, *Pemilu Parpol dalam Perspektif Syari'ah Sebuah Kajian Kritis dan Komprehensif Tentang Hukum Pemilu dan Berpartai, Dilengkapi Fatwa-Fatwa Para Ulama Kontemporer dari Berbagai Negara Islam*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2003), 63

²²*Ibid.*, 4-5

Syāfīi mengatakan “*barang siapa yang mampu meng kudeta seorang khalifah, imamah walaupun dengan kekerasan dan pedang sedangkan rakyat mengakuinya sebagai khalifah atau imamah maka dia bisa dinamakan dengan khalifah atau imamah*”. Hanya saja ketika yang melakukan kudeta adalah orang kafir maka bagi seluruh umat muslim di negara itu wajib untuk memerangnya karena sarat beragama Islam selamanya harus dipenuhi oleh orang yang menjadi imam.²³

E. Hukum Pengangkatan Pemimpin (*Imāmah*)

Harus diketahui, bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama, bahkan *iqāmatu al-Tuddīn* tidak mungkin direalisasikan, kecuali adanya “kepemimpinan”.²⁴ Dalam Islam adanya pemimpin, amir, imam, dan khalifah dalam suatu komunitas masyarakat adalah sesuatu yang wajib. Bahkan bagaimana Islam memandang penting adanya pemimpin, hal ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’(4) ayat 59, umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

²³Sulhan Habib “*Konsep-Imamah-Dalam-Islam*”, dalam http://santri_apis.blogspot.com, (11 April 2013)

²⁴Ibnu Taimayah, *Siyasah Sar’iyah Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 156

*Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁵

Ulil amri adalah pemimpin suatu kelompok, kaum, daerah, atau negeri. Ayat ini memang tidak berbicara secara eksplisit tentang proses pemilihan seorang pemimpin. Akan tetapi, secara implisit kita bias mengambil pemahaman bahwa kalau umat Islam diperintahkan untuk taat kepada *ulil amri*, itu artinya umat Islam juga wajib memilih pemimpin.²⁶ Al-Razi juga menyatakan yang dimaksud dengan *ulil amri* yaitu para pemimpin dan penguasa.²⁷

M. Quraish Shihab dalam bukunya *Tafsir al-Misbah*, beliau menafsirkan *uli al-amri* dengan orang-orang yang berwenang mengurus kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Siapakah mereka? Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para penguasa atau pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.²⁸

Berkaitan dengan ayat di atas, Rasulullah Saw. bersabda:

²⁵Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Jumatul 'Ali-ART, 2005), 88

²⁶Kewajiban memiliki seorang pemimpin ini memang masih diperdebatkan, ada yang mendasarkan pada syari'at (*naqliyah*) dan ada juga mendasarkannya secara akal (*aqliyat*). Lihat dalam bukunya Sudartono Abdul Hakim, *Islam Berbagai Aspek*, (Yogyakarta: LPMI, 1995), 160

²⁷Fadli Yanur, "Ahlul Halli Wal 'Aqdi", dalam <http://fadliyanur.blogspot.com>, (11 April 2013)

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 484

:

*Artinya: Hadits Abi Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa taat kepadaku, ia taat kepada Allah, dan barang siapa durhaka kepadaku, maka ia durhaka kepada Allah, dan barang siapa durhaka kepada pemimpinku, sungguh ia durhaka kepadaku”.*²⁹

:

*Artinya: “Ibn umar r.aberkata : bersabda nabi Saw : “Seorang muslim wajib mendengar dan ta’at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah ma’siat, maka apabila disuruh ma’siyat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib ta’at”.*³⁰

Hadits di atas menunjukkan kepada kita bahwa kepatuhan seorang rakyat terhadap pemimpin tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana seorang rakyat wajib ta’at dan patuh dan ada pula saat dimana rakyat tidak perlu patuh, bahkan boleh berontak atau melawan. Dalam hadis di atas, batasan-batasan kepatuhan terhadap pemimpin itu adalah selama pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat ma’siat.

²⁹HR Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Riyadh: Al-ma’arif, 2002), 284

³⁰HR. Muslim, *Sahih Muslim*, (Libanun: Dar al-Kita al-Amaliyah Bairut, 1971), 307

:
.

*Artinya: Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda “Setiap Kalian semua adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang amīr yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumahnya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang keluarganya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak suaminya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu, seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya itu, ketahuilah, masing-masing kalian adalah pemimpin, dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya”.*³¹

Hadits riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda:

:

.()

*Artinya: “Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah Saw., “Apabila tiga orang sedang bepergian maka hendaklah satu orang diantara mereka diangkat menjadi pemimpin”.*³²

³¹HR Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Riyadh: Al-ma’arif, 2002 M), 177

³²HR. Abu Daud dalam Wahbah az- Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuh*, (Beirut; Darul Fikri, Vol 8.,1997 H), 6148

Hadits diatas secara implisit menunjukkan bahwa adanya pemimpin memang dibutuhkan oleh umat, baik masyarakat kecil, apalagi masyarakat besar, karena dengan adanya pemimpin, umat akan lebih teratur dan menjadi baik, sebaliknya tanpa pemimpin akan terjadi keresahan, kekacauan dan kehancuran. Oleh sebab itu Islam selalu membimbing pemeluknya agar hidup bersama pemimpin, misalnya imam shalat, imam safar, amil zakat, pemimpin haji, pemimpin rumah tangga, pemimpin perang dan negara.

Hampir semua madzhab dalam Islam bersepakat keberadaan pemimpin adalah wajib hukumnya. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa adanya pemimpin. Bahkan Ibnu Taymiyyah mengatakan: "penguasa yang dzalim adalah lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali." dan beliau mengatakan, "enam puluh tahun bersama pemimpin yang jahat lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin".³³

Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam as-Sulthaniyah* mengatakan keharusan adanya pemimpin merupakan kewajiban kolektif umat Islam. Artinya apabila orang yang berhak telah mengangkat atau memangku jabatan pemimpin, maka gugurlah hukum wajib bagi muslimin yang lain, sebaliknya jika tidak ada seorang pun yang menjalankan tugas itu maka seluruh kaum muslimin berdosa.³⁴

Tanpa adanya pemimpin mustahil menegak kebajikan dan memberantas

³³Muhammad Iqbal, Amin Husnan Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*; (Jakarta: Kencana, 2010), 37-38

³⁴Lihat di bukunya Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyah....*, 2

kebatilan dan urusan rakyat akan kacar kacir bahkan kezaliman akan terjadi dimana-mana.³⁵

Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan *imām* hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada *imām* yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Kelompok lain mengatakan, bahwa pengangkatan *imām* wajib berdasarkan *syari'at*, dan bukan berdasarkan akal. Sebab *imām* itu bertugas mengurus urusan-urusan agama, dan bias jadi akal tidak mengkatagorikan *imāmah* (kepemimpinan) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan *imāmah* (kepemimpinan) tersebut. Pendapat kedua inilah yang dipegang oleh Imam al-Mawardi. Jika *imāmah* telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut *syari'at*, maka sttus wajibnya *imāmah* adalah *fardu kifayah* seperti jihad atau mencari ilmu.³⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa dosa tersebut hanya menimpa kepada dua golongan saja. Pertama, ahlu ra'yi yaitu para cendekiawan sehingga mereka berhasil mengangkat seorang pemimpin. Kedua, mereka yang memiliki syarat-syarat sebagai pemimpin, sampai terpilih satu di antara mereka.

³⁵Ali 'Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan Kajian Khalifah dan Pemerintahan Dalam Islam...*,18

³⁶Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah.....*,1-2